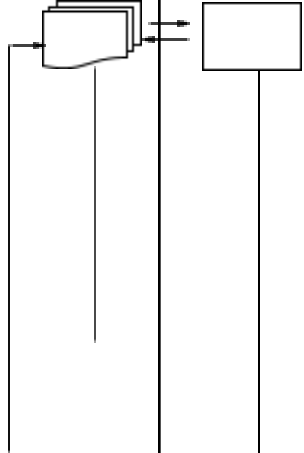


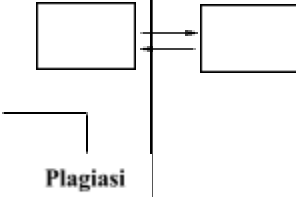
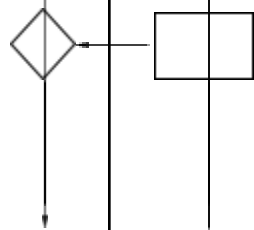
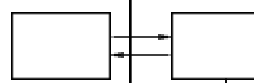
	Program Pascasarjana UNSOED	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-16
JUDUL	ANTIPLAGIASI KARYA ILMIAH PROGRAM STUDI S3 BIOLOGI		TANGGAL DIKELUARKAN: 1 November 2025
AREA	Program Pascasarjana UNSOED		NO.REVISI : 2

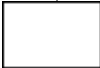
PENGERTIAN	1. Integritas akademik merupakan inti sikap ilmiah dalam hal menjaga kejujuran dalam melakukan tugas akademik. Oleh karena itu, sikap menghargai karya orang lain menjadi prioritas dalam integritas akademik. 2. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pengembangan integritas akademik seluruh sivitas akademik wajib saling asah-asih-asuh tentang nilai-nilai integritas akademik dalam bentuk penegakan antiplagiasi dalam seluruh tugas akademik. 3. Antiplagiasi adalah usaha pencegahan tindak plagiasi. 4. Plagiasi adalah pengakuan hasil karya orang lain sebagai karya sendiri dan atau pengutipan tulisan, gambar dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan/menuliskan sumbernya. 5. Materi yang diplagiasi dapat berasal dari media cetak dan elektronik (contoh: buku, artikel ilmiah, ensiklopedi, laman situs, email, presentasi dan perkuliahan). 6. Dalam menyusun disertasi dan karya tulis ilmiah lain, mahasiswa/kandidat doktor harus selalu merujuk sumber referensi secara langsung. 7. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang mengikuti kaidah ilmiah mengenai topik tertentu yang akan mendapatkan penilaian oleh dosen, seperti makalah ilmiah tugas terstruktur, proposal penelitian, artikel seminar, artikel jurnal, dan disertasi. 8. Dalam mempersiapkan penelitian disertasi, mahasiswa wajib melakukan <i>literature review</i> terhadap materi yang akan diteliti, dengan bimbingan Tim Promotor. 9. Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa/kandidat doktor dan Tim Promotor wajib melakukan deteksi potensi plagiasi dengan mencermati petunjuk visual dan isi karya ilmiah, serta melacak originalitas. 10. Pelacakan originalitas dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak antiplagiasi. 11. Kandidat doktor wajib membuat pernyataan originalitas disertasi dan bebas plagiasi dalam karya ilmiahnya. Tim Promotor ikut bertanggungjawab atas originalitas karya ilmiah/disertasi mahasiswa/kandidat doktor.
-------------------	---

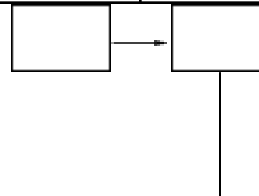
	12. Apabila terdapat keraguan tentang originalitas karya ilmiah/disertasi, maka semua proses pembuktian atas keraguan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaannya perlu dijaga oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 13. Apabila ditemukan plagiasi selama proses studi, maka konsekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran ini dapat berupa tidak diakuinya hasil pembelajaran atau dikeluarkan dari Prodi S3 Biologi. 14. Apabila plagiasi ditemukan setelah mahasiswa menyelesaikan studi, maka universitas berhak mencabut gelar doktor yang telah diberikan. 15. Batas maksimal tingkat plagiasi (kemiripan) naskah disertasi adalah 25% untuk dapat digunakan sebagai syarat ujian tertutup disertasi.
TUJUAN	Prosedur operasional ini disusun dengan tujuan: 1. untuk memberikan panduan pada mahasiswa/kandidat doktor, dan dosen mengenai langkah-langkah pencegahan plagiasi dalam karya tugas terstruktur, artikel seminar, artikel jurnal, dan disertasi. 2. agar mahasiswa/kandidat doktor, Promotor, Ko-promotor, Dosen Wali, BAAK, Prodi, Pascasarjana, LP3MK memahami secara pasti definisi plagiasi dan melaksanakan prosedur akademik baku yang harus diikuti agar tidak terjadi plagiasi pada karya ilmiah yang dihasilkan.
RUJUKAN	1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor 5. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 6. Peraturan Rektor No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

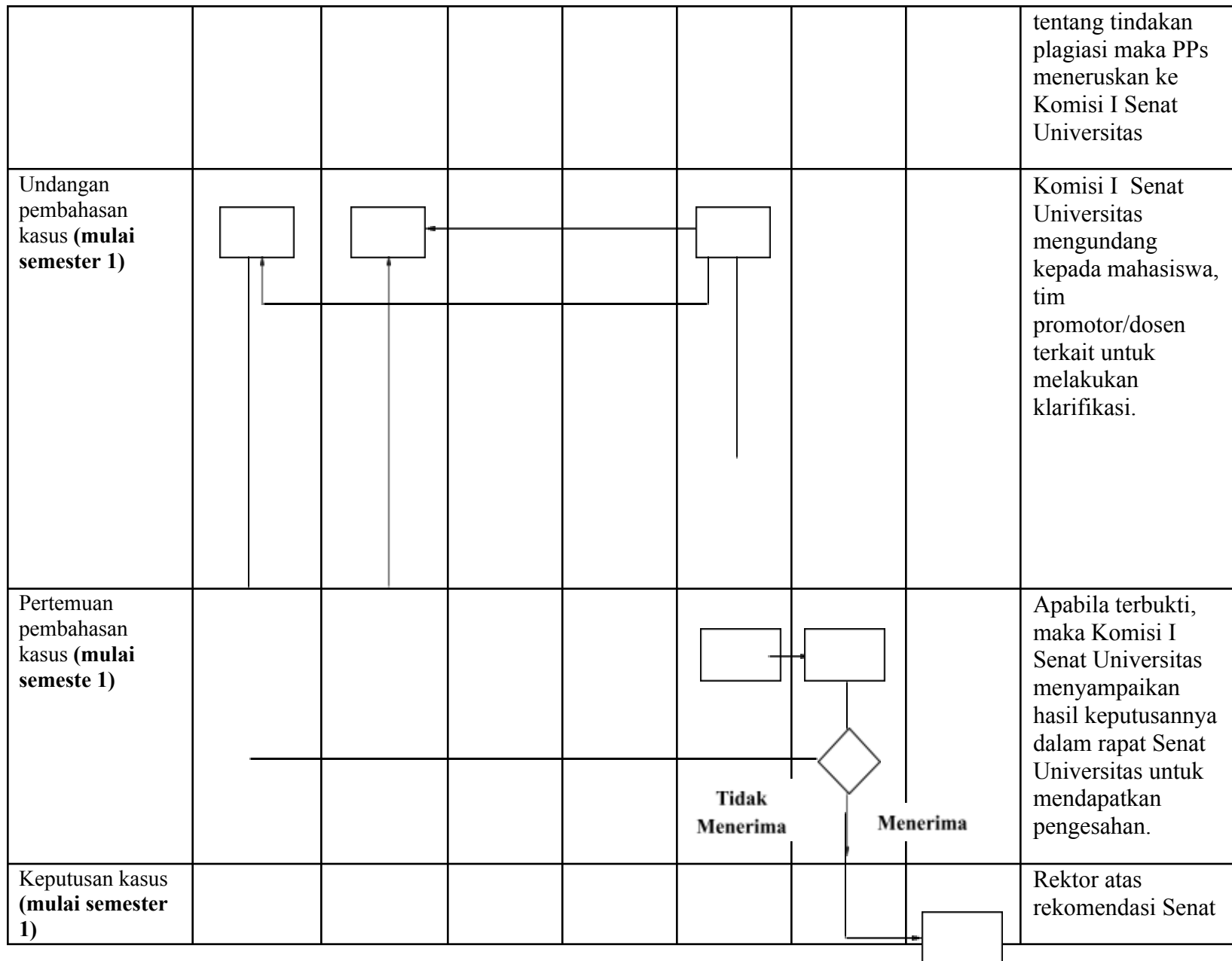
PROSEDUR

Kegiatan	Pihak Terkait							Uraian Kegiatan
	Mahasiswa/Kandidat Doktor	Tim Promotor, Dosen	Komisi Prodi S3 Biologi	Program PPs	Komisi I Senat Universitas	Senat Universitas	Rektor	
Pengajuan karya ilmiah (mulai semester 1)								Mahasiswa/kandidat doktor mengajukan karya ilmiah /judul tentatif dan sinopsis penelitian disertasi kepada dosen/tim promotor.

Pengkajian karya ilmiah oleh tim promotor (mulai semester 1)								Dosen/tim promotor melakukan deteksi potensi plagiasi terhadap karya ilmiah/disertasi dan mengevaluasi originalitas karya ilmiah tersebut
Diskusi plagiasi karya ilmiah (mulai semester 1)								Dosen/tim promotor mengundang mahasiswa/kandidat doktor untuk berdiskusi jika originalitas karya ilmiah diragukan dan/atau terdapat potensi plagiasi
Konsultasi periodik (mulai semester 1)								Mahasiswa/kandidat doktor melakukan konsultasi secara periodik dengan menghindari plagiasi dan bentuk pelanggaran akademik lainnya

Pengajuan pernyataan (mulai semester 1)								Jika setelah berdiskusi tim promotor/dosen masih mecurigai, bahwa mahasiswa telah melakukan plagiasi dalam menyusun karya ilmiah, maka tim promotor/dosen mengajukan pernyataan dan menyerahkan bukti pelanggaran kepada Komisi Prodi S3 Biologi.
								Komisi Prodi S3 Biologi mendiskusikan permasalahan originalitas dengan PPs.
Penentuan kasus (mulai semester 1)								Apabila ditemukan cukup bukti





								Universitas menjatuhkan sanksi.
Pemberian sanksi (mulai semester 1)								